

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN KATINGAN

A. Tugas

Pelaksanaan kebijakan pembangunan Kesejahteraan sosial mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut maka Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dalam Peraturan Bupati tersebut Dinas Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

B. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Koordinasi kegiatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain.